

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad Dalam Jual Beli

Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

(a) Mengikat (الرَّبَطُ), yaitu

جَمْعُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ¹

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

(b) Sambungan (عَقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا²

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

(c) Janji (الْعَهْدُ) sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ أَعْيُنَنَا عَلَىٰ بَيْتِكُمْ لَآتِيَةٌ لِكَيْتَعْلَمُوا أَنَّمَا حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ بِالْعَهْدِ وَأَنَّ اللَّهَ يَتَذَكَّرُ الْعَبَّادَ ﴿١٠١﴾﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 76)³

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ أَعْيُنَنَا عَلَىٰ بَيْتِكُمْ لَآتِيَةٌ لِكَيْتَعْلَمُوا أَنَّمَا حَسِبْتُمْ أَنَّكُمْ بِالْعَهْدِ وَأَنَّ اللَّهَ يَتَذَكَّرُ الْعَبَّادَ ﴿١٠١﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al Maidah: 1)⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 44.

² *Ibid.*, 44.

³ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali*, (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), 60.

Istilah '*ahdu*' dalam al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁵ Perkataan '*aqdu*' mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan, maka apabila ada dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang memunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa setiap persetujuan mencakup tiga tahap, yaitu: 1. Perjanjian (*'ahdu*); 2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 3. Perikatan (*'aqdu*).

Sedangkan, menurut Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ija>b* dan *qabu>l* diskursus yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau merupakan keterkaitan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 107.

⁵ *Ibid.*, 45.

antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.⁶

Ija>b adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabu>l* adalah pernyataan pihak lain setelah *ija>b* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Apabila *ija>b* dan *qabu>l* telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan *ija>b* dan *qabu>l* dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. *Ija>b* dan *qabu>l* dalam istilah fiqh disebut juga dengan *sighat al-'aqd* (ungkapan atau pernyataan akad).

Menurut pendapat jumhur ulama memberikan pengertian akad dalam arti luas dan khusus, yaitu:⁷

(1) Pengertian secara luas adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti jual beli, perwalian, gadai atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang.

(2) Pengertian secara khusus, adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ija>b* dan *qabu>l* berdasarkan ketentuan syariat yang berdampak pada objeknya.

Pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 4, (Jakarta: Gema Islami, 2011), 420.

⁷ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 41.

syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pencantuman kalimat “berdampak pada objeknya” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa’ menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu bersifat tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu yang disebut dengan *ija>b* dan *qabu>l*.⁸

B. Ketentuan Terbentuknya Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu *ija>b* dan *qabu>l* yang lain merupakan deviasi dari pengucapan (*s}igha>t*), berarti *s}igha>t* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*‘a>qid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma’qu>d ‘alaih*).

Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama’, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yaitu:

⁸ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN Press, 2010), 31.

- a. Pihak-pihak yang berakad (*'a>qid*)
- b. Objek akad (*ma'qu>d 'alaih*)
- c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*s}igha>t al-'aqd*)
- d. Substansi akad atau tujuan mengadakan akad (*maudhu>' al 'aqd*)⁹

Berbagai istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. *'A>qid*

'A>qid orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual atau pembeli berada di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *'a>qid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli mereka dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama ahli fiqh memberikan persyaratan bagi *'a>qid* ia harus memenuhi kreteria *ahliyah* dan *wila>yah*.

Kedua peristilahan tersebut, masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Adapun kriteria *ahliyah* yaitu secara *ahliyah* orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 46.

melakukan transaksi. Biasanya orang yang telah memiliki *ahliyah* orang yang sudah balig dan berakal.

Adapun kriteria *Wila>yah* yaitu *wila>yah* diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan objek akad. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.

Di samping kedua istilah tersebut, dalam menurut Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan istilah *Fudhuuli*. Yaitu orang yang melakukan transaksi sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya.¹⁰ Orang yang melakukan transaksi atas hak orang lain tanpa mendapatkan izin syar'i.

b. Objek Akad (*ma'qu>d 'alaih*)

Benda-benda yang dijadikan sebagai objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.¹¹ Objek transaksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan.

Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap objek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.

¹⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, (Jakarta: Gema Islami, 2011), 50.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 47.

- 2) Objek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariat untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - 3) Objek akad atau transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad atau dimungkinkan kemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimiliki *'a>qid*, namun tidak bisa diserahkan, maka akad itu akan batal.
 - 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Objek transaksi tidak bersifat tidak diketahui dan mengandung unsur gharar.
 - 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, syarat ini diajukan oleh ulama selain Mazhab Hanafiyah.
- c. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*s}igha>t al-'aqd*)

S}igha>t al-'aqd merupakan rukun yang terpenting, karena melalui persyaratan inilah diketahui setiap pihak yang melakukan akad. *S}igha>t al-'aqd* diwujudkan melalui *ija>b* dan *qabu>l*.

Syarat-syarat *shighat al-'aqd*:¹²

- 1) Tujuan yang terkandung dalam persyaratan ini jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- 2) Antara *ija>b* dan *qabu>l* terdapat kesesuaian. Yaitu tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerimanya berbeda lafazh.
- 3) Pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, ada juga hal-hal lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, maka para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (*kita>bah*), seperti '*a>qid* yang berjauhan tempatnya, maka *ija>b* dan *qabu>l* boleh dengan cara *kita>bah*, atas dasar inilah para ulama membuat suatu kaidah:

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan.”¹³

Artinya, pernyataan yang jelas dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan.

¹² Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 32.

¹³ *Ibid.*, 33.

- b) Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau *ija>b* dan *qabu>l* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau lisan, seperti seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ija>b* dan *qabu>l* dengan bahasa akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis.¹⁴ Orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ija>b* dan *qabu>l* dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis dan baca tidak dapat melakukan *ija>b* dan *qabu>l* dengan ucapan dan dengan tulisan maka akad dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah:

الإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَحْرَسٍ كَالنِّيَانِ بِالسَّانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”

- c) *Ta‘at}i* (saling beri memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan, dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut: “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.”

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 69.

d) Lisan al-ha>l, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi, orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, maka hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.

d. Substansi Akad atau tujuan mengadakan akad (*maudhu>' ul 'aqd*)

Tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, tujuan akad harus benar-benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya, tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, misalnya pada akad jual beli, tujuan akadnya adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli.

2. Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Adapun syarat-syarat umum suatu akad sebagai berikut:¹⁵

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'a>qid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. *Ija>b* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabu>l*, maka bila orang yang berijab menarik kembali *ija>bnya* sebelum *qabu>l*, maka batallah *ija>bnya*.
- g. *Ija>b* dan *qabu>l* mesti bersambung, maka bila seseorang yang *berija>b* sudah berpisah sebelum adanya *qabu>l*, maka *ija>b* tersebut menjadi batal.

Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini bisa juga disebut syarat

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 50.

id}afi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Menurut pendapat Mahzab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*ba>til*).

1) Syarat sah (*shahih*)

Syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Contoh dalam jual beli itu harga yang yang diajukan oleh penjual, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *'urf* dan adanya garansi.

2) Syarat rusak (*fasid*)

Suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan type, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak disebutkan brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.¹⁶

3) Syarat batal (*ba>til*)

Apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat

¹⁶ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 43.

unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

3. Kehendak Berakad (*ira>da>h*) dan Hal-Hal yang Merusaknya

Kehendak (*ira>da>h*) merupakan awal dari lahirnya *ija>b* dan *qabu>l*. Kehendak ini dibedakan menjadi kehendak batiniah yang merupakan niat untuk melakukan sesuatu dan kehendak z}ahiriah yang berarti ungkapan lahir yang menggambarkan kehendak batin seseorang.¹⁷

Jika akad hanya dilakukan dengan kehendak z}ahir saja tanpa disertai kehendak batin, maka akad tersebut nihil, tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Ada beberapa jenis dan kondisi akad yang nihil, yaitu:

- a. Akad yang dinyatakan dalam kondisi mabuk, gila tidur, dan dilakukan oleh seorang anak yang belum *mumayyiz*.
- b. Pernyataan akad tidak dapat difahami maknanya.
- c. Pernyataan akad untuk tujuan pengajaran dan contoh.
- d. Pernyataan akad dengan maksud gurauan.
- e. Akad yang dinyatakan secara *khata'* (kesalahan yang tidak disengaja).
- f. *At-Talji'ah* yaitu dua orang atau lebih yang sepakat melakukan rekayasa akad dengan tujuan untuk menghindari penganiayaan terhadap hak miliknya atau dengan menaikkan harga dari yang sebenarnya.

¹⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, 507.

- g. *Ikra>h* (paksaan), yaitu keadaan dimana seseorang dipaksa menyatakan akad yang tidak sesuai dengan *ira>da>hnya*.

Selain dapat bersifat nihil dan tidak memiliki akibat hukum, akad dapat rusak atau cacat. Adapun hal-hal yang dapat merusak akad adalah:

- 1) *Ikra>h* (paksaan)

Yaitu memaksakan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman.

- 2) *Galat* (kesalahan)

Yang dimaksud *galat* di sini adalah *galat* pada objek akad, yakni suatu kesalahan di mana terjadi ketidaksesuaian materi atau sifat dari objek yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad.

- 3) *Tadli>s* (curang)

Tadli>s yaitu suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya.

- 4) *Taghrir* biasa disebut dengan *gharar* yang mempunyai pengertian kebohongan yang ilakkan oleh pihak yang berakad melalui perbuatan dan perkataan.

5) *Gabn* (penipuan)

Yaitu pengurangan objek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harta benda yang dipertukarkan tidak seimbang dengan yang lainnya.

4. Berakhirnya Akad

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:¹⁸

- a. Berakhir masa berlaku akad itu jika akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu tidak mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - 1) Ketika akadnya rusak
 - 2) Adanya khiyar
 - 3) Pembatalan akad tidak mungkin melaksanakan akad
 - 4) Masa akad berakhir
- d. Salah satu pihak meninggal dunia.

C. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Sebelum membahas tentang pengertian etika bisnis, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian etika dan bisnis secara terpisah. Kata etika

¹⁸ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, 54.

berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, adab dan sebagainya.

Etika diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku baik dan buruk, Karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar.¹⁹ Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral, dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.

Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Simorangkir, mengatakan etika sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia.²⁰

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Menurut Skinner sebagaimana dikutip oleh Panji Anoraga, mengatakan bisnis adalah pertukaran, barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.²¹

Pengertian bisnis Islam bahwa setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Di samping anjuran untuk mencari rizki Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek

¹⁹ Muhammad Arief Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2011), 2.

²⁰ O.P. Simorangkir, *Etika Bisnis*, (Jakarta: VAGRAT, 1988), 5.

²¹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 3.

kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).²²

Dari penjelasan di atas bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, (2) mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dan dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.

Etika bisnis Islam dapat diartikan baik dan buruk; benar dan tidak benar; wajar atau tidak wajar; pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dalam dunia bisnis dan ditambah dengan halal dan haram.²³

Etika bisnis sangat diperlukan dalam perjalanan bisnis bagi pelaku bisnis karena keberhasilan dari pelaku bisnis juga dipengaruhi adanya etika bisnis tersebut. Alasan utama perlunya etika bisnis adalah dalam bisnis

²² M.Ismail Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

²³ Muhammad Arief Mufraini, *Etika Bisnis Islam*, 3.

diperlukan orang-orang yang berlaku jujur antara pelaku bisnis serta masyarakat karena dalam bisnis keuntungan yang dicapai adalah hasil dari mitra dengan masyarakat lainnya. Islam menawarkan etika bisnis bagi pendorong bangkitnya roda ekonomi. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islami adalah bahwa, dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (*Hablun min Allah wa hablun min an-nas*). Dengan kata lain bisnis dalam Islam tidak semata mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada Sang Pencipta. Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*Hablun min Allah wa hablun min an-nas*). Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena bisnis dalam Islam tidak semata-mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak biasa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang diamati oleh masing-masing masyarakat.

Sebagai etika khusus atau etika terapan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Etika dalam berbisnis adalah penerapan-penerapan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam dunia bisnis.

Bisnis yang sehat adalah bisnis yang bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu hal-hal yang menyangkut apa-apa yang boleh dan apa-apa dilakukan dalam berbisnis.²⁴

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Prinsip otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.²⁵

Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Untuk bertindak secara otonom diandaikan adalah kebebasan untuk mengambil keputusan

²⁴ Hadimulyo, *Eika Bisnis*, (Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Quran No.3 Vol VII, 1997), 3.

²⁵ Burhanuddin Salam, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 159.

dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik itu. Kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis.

Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau ia diberi kebebasan untuk kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik. Hanya dengan kebebasan ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sampai pada tingkat tertentu manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi.

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkari.

Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak secara otonom dan etis. Karena enggan kebebasannya seseorang dapat bertindak secara membabi buta tanpa menyadari apakah tindakannya itu baik atau tidak. Dengan kebebasannya seseorang dapat bertindak sesuka hatinya, dan karena itu malah bertindak secara tidak etis. Karena itu otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Ini unsur lain lagi yang sangat penting dari prinsip otonom.²⁶

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

²⁶ *Ibid.*, 160.

Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran dan kebenaran merupakan suatu prinsip etika bisnis, karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraup untung. Kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang.

Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja. Dan kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.²⁷ Masih banyak pelaku bisnis yang berdasarkan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang. Al-Quran tidak setuju dengan penipuan dengan bentuk apapun. Penipuan digambarkan Al-Quran sebagai karakter utama kemunafikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

لَا يَجِدُكَ إِذْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْغِيَابِ مُنَافِقًا يُؤْمِنُ بَاطِنًا وَيُكْفِرُ سِرًّا وَيَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِكَ لِأَنَّكَ أَنتَ الْغَافِلُ ۗ
 وَمَنْ يُؤْمِرْ بِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِرٌ بِهِمْ يُضَاعَفُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 وَمَنْ يُؤْمِرْ بِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِرٌ بِهِمْ يُضَاعَفُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ


Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.*” (QS. An Nisa 145)²⁸

²⁷ Ibid., 162.
²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali*, 102.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut setiap orang yang dipwerlakukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Firman Allah:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An Nahl 90)³⁰

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya ketidakadilan akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

²⁹ Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kanisius, 1998), 138.


³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ‘Ali*, 278.

d. Prinsip Menguntungkan dan Kesukarelaan

Prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan kalau menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis.

Guna memelihara petunjuk-petunjuk praktis di atas, Al-Quran dan Sunnah menekankan apa pentingnya pendidikan dan latihan moral ini dijadikannya sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan hubungan cinta dan mencintai. Untuk maksud inilah keimanan kepada Allah selalu ditekan termasuk dalam hal bisnis atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak pelaku bisnis.³¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

³¹ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990) 116.

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³²

e. Prinsip Tidak Dibenarkan Monopoli\

Islam mewajibkan kasih sayang kepada makhluk karena itu seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, demi laci atau saldonya di bank. Sesungguhnya Islam ingin mendirikan di bawah naungan sejumlah nilai-nilai dasar suatu pasar yang manusiawi, dimana orang yang besar mengasihi orang-orang yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang yang bebas menegur orang yang nakal dan zalim.³³

Sedangkan pasar yang berada di bawah naungan peradaban materialisme dan filosofi kapitalisme tidak lain adalah miniatur hutan rimba dimana yang kuat memangsa yang lemah, yang besar menginjak-injak yang kecil. Dari uraian di atas jelas Islam mengharamkan monopoli yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Dan unsur penopang kapitalisme yang lainnya adalah riba.

Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan resikonya semakin fatal jika monopoli

³² Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali*, 84.

³³ Yusuf Qaradawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 320.

ini dilaksanakan secara berkelompok.³⁴ Sebab utama monopoli adalah egoisme dan kekerasan hati terhadap hamba Allah. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain.

3. Perilaku Etika Bisnis

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat enam (6) etika bisnis yaitu:³⁵

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Dalam jual beli, dilarang menentukan harga dengan kelipatan yang lebih tinggi melebihi ketentuan atau kebiasaan yang berlaku di pasar. Menurut Qardhawi, pada dasarnya pelipatan harga untuk mencari keuntungan dibolehkan karena jual beli adalah aktifitas untuk mencari keuntungan. Dalam proses transaksi, apabila seorang penjual berani menaikkan harga suatu barang karena pembeli sangat senangnya terhadap barang itu atau karena sangat dibutuhkannya barang tersebut, maka penjual harus mencegah menaikkan harga tersebut. Perbuatan seperti inilah yang disebut ihsan.

Qardawi mengutip pendapat al-Ghazali mengenai perilaku Ihsan ini. Sebuah riwayat yang menggambarkan teladan ini adalah bahwa Muhammad Ibnu Munkadir memiliki baju lurik, ada yang harganya 5 dirham, dan ada pula yang harganya 10 dirham. Disaat ia pergi,

³⁴ Yusuf Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 189.

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, 23.

pelayannya menjual baju yang harganya 5 dirham dengan harga 10 dirham. Ketika ia mengetahui hal itu, ia berusaha mencari pembeli itu sampai ketemu lalu ia berkata, “Pelayan itu salah menjual baju seharga 5 dirham dengan 10 dirham.” Pembeli itu menjawab, “Tidak mengapa, aku rela.” Muhammad Ibnu Munkadir berkata, “Walaupun kamu rela, saya tidak rela atasmu kecuali saya rela atas diri saya. Maka pilihlah 3 alternatif berikut: Ambillah baju yang seharga 10 dirham sesuai dengan uang yang kamu bayarkan atau saya ke mbalikan uang sebesar 5 dirham atau kembalikan syuqaq kami dan saya kembalikan uangmu.” Pembeli berkata, “kembalikan uang saya 5 dirham.” Maka Muhammad Ibnu Munkadir mengembalikan uang itu dan pembeli itupun pergi.³⁶

Apa yang diperbuat oleh Muhammad Ibnu Munkadir seperti yang dipaparkan pada riwayat di atas, menurut al-Ghazali yang dikutip oleh Qaradawi adalah ihsan. Menurutnya, pedagang lebih baik mengambil keuntungan yang kecil yang nantinya akan banyak pembeli yang akan datang, niscaya para pedagang aka mendapatkan banyak keuntungan yang besar dan penuh berkah.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997), 182.

b. Berinteraksi yang jujur

Kejujuran dalam bisnis merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Sebab dialandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya, dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Rasulullah SAW>. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)³⁷

Artinya : “Dari Abu Sa’id Radhiyallahu Anhu., katanya: Rasulullah Saw. bersabda: ‘Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada’.”

مِمَّا عَسْنَا فَلَئْسَ مَنْ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَمْرَاءَ عَنْ³⁸

Artinya: “Dari Abu al-Hamra, Ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami,” (HR. Ibnu Majah).

Asbabul Wurud:

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW. pernah lewat di depan seorang laki-laki yang menjual makanan, dan bertanya kepadanya:”Bagaimana cara engkau menjual?” orang itu pun memberitahukannya. Lalu Allah SWT.

³⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 177.

³⁸ *Ibid.*, 187.

mewahyukan kepada beliau:”Masukkan tanganmu dalam makanan itu.” Dan Nabi Muhammad SAW. pun memasukkan tangannya, ternyata beliau mendapati sesuatu yang lembab. Maka bersabda Rasulullah SAW: “Bukan dari (golongan) kami bagi siapa saja yang menipu kami.”³⁹

Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. Dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya, usaha bisnis akan lebih lancar dan akan lebih membawa keberkahan dalam hidup karena keuntungan yang diterima juga diperoleh dari masyarakat lain atau mitra bisnis kita.

c. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Sikap toleran adalah pembuka pintu rezeki dan jalan untuk memperoleh kehidupan yang mapan dan aman. Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya. Di antara manfaat bersikap toleran adalah dipermudah dalam transaksi, dipermudah dalam interaksi, dan dipercepat perputaran modalnya oleh Allah. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا
كَانَ سَهْلًا، بَائِعًا وَمُشْتَرِيًّا⁴⁰

³⁹ *Ibid*, 188.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 319.

Artinya: *Dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, “Allah memasukkan ke dalam surga, seseorang yang bersikap mudah saat menjual dan membeli.”* (HR. Ibnu Majah)

- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: *الْحَلْفُ مَنْقَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ*
 مَمْحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ (متفق عليه)⁴¹

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda:”Pengambilan sumpah ketika menjual barang-barang makanan itu dan mendatangkan keuntungan, tapi itu akan menghapuskan keberkahan”.* (HR. Bukhari Muslim)

Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

- e. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang ntuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya.

- f. Mencatat utang dan mempersaksikan

⁴¹ *Ibid.*, 541.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan uang sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian, memperkuat perjanjian dan menuliskannya, mengambil saksi atasnya, dan meminta jaminan untuk memeliharanya, merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka melanggengkan proses transaksi dan pemenuhan hak. Dan hal-hal di atas juga berguna untuk menutup celah persengketaan dan perselisihan antar individu.